


**PENGEMBANGAN UMKM SEBLAK NYINYIR LAMPUNG
MENGUNAKAN E-COMMERCE DI KAMPUNG BARU KECAMATAN
LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG**

**PRAKTEK KERJA
PENGABDIAN MASYARAKAT**



Disusun Oleh :

GINARI 1612120058

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2019/2020**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN
PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKPM)
PENGEMBANGAN UMKM SEBLAK NYINYIR LAMPUNG
MENGGUNAKAN E-COMMERCE DI KAMPUNG BARU KECAMATAN
LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Ginari 1612120058

Telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan


Pebriana Swissia., S.E., M.M


Joko Purwanmto

NIK. 01631167

(Ketua RT 04 LK 2)

Ketua Jurusan


Anik Irawati., S.E., Msc

NIK. 01170305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	1
DATAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABEL	1
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Kerangka Pemecahan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	5
1.5 Mitra yang Terkait.....	8
1.6 Profil Desa Kampung Baru	8
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM.....	23
2.1 Program Program Yang Dilaksanakan.....	23
2.2 Waktu dan Pelaksanaan.....	29
2.3 Hasil kegiatan PKPM	29
2.4 Dampak Dari Kegiatan PKPM.....	29
BAB III PENUTUPAN	30
3.1 Kesimpulan.....	30
3.2 Saran	31
Daftar Puataka.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Diagram alir pemecahan masalah	4
Gambar 2. Penempelan Banner dan Poster	24
Gambar 3. Pembuatan Seblak Nyinyir Lampung	25
Gambar 4. Stiker atau logo dari seblak nyinyir Lampung	26

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Biaya Bahan Baku	27
Tabel 2. Biaya Overhead Pabrik	27
Tabel 3. pencatatan HPP Persatu Bulan.....	28

KATA PENGANTAR

Atas kerja samanya saya Alhamdulillah, segala puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ditengah pandemi COVID-19. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat dengan judul “PENGEMBANGAN UMKM SEBLAK NYINYIR LAMPUNG MENGGUNAKAN E-COMMERCE DI KAMPUNG BARU KECAMATAN LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG“ adalah salah satu syarat untuk memulai melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. Dalam penulisan tugas laporan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini masih banyak kekurangan, besar harapan penulis untuk menerima tanggapan, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan ini. mengucapkan terima kasih, semoga Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 31 Agustus 2020

Ginari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Era Perkembangan saat ini, terutama dibidang ilmu komputer dan bisnis yang sangat cepat akan menimbulkan persaingan dunia bisnis. Didalam dunia bisnis yang semakin berkembang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. Terutama untuk industri rumahan yang baru masuk kedalam dunia bisnis.

E-commerce merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. perdagangan yang menggunakan e-commerce contohnya sosial media seperti Instagram, Whattsap, dan Gofood. Apalagi dengan perkembangan yang serba menggunakan elektronik supaya mempermudah masyarakat untuk memesan makanan itu tanpa harus keluar rumah. Apalagi sejak resmi indonesia ini dinyatakan virus Corona COVID-19 sebagai pandemi. Maka peluang untuk mengembangkan makanan tersebut dengan sistem online sangat bagus karna tidak harus keluar rumah untuk membeli makanan tersebut. Agar pencegahan dan penularan COVID-19 ini kita juga akan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand*

sanitizer sebelum memesan makanan, menjaga jarak dengan orang atau *physical* dan *social distensing*.

Berdasarkan uraian diatas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan program program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). PKPM merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis di bangku kuliah untuk diterapkan dan di aplikasikan serta dikembangkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat luas. PKPM merupakan kegiatan mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembangan ide kreatif dalam memanfaatkan sumber daya potensial, mahasiswa di harapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan kesadaran hidup dalam bermasyarakat.

Kampung Baru merupakan salah satu daerah yang ada di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Lampung. yang menjadi lokasi kegiatan PKPM, yang terdiri dari 1 (satu) Orang dari Jurusan Akutansi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kampung Baru adalah Buruh Pabrik dan Wirausaha. Di Desa Kampung Baru terdapat usaha “SEBLAK” yang memproduksi setiap hari. Yang sudah berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan. Sejalan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini maka saya menyarankan untuk menjual seblak dengan sistem online. Karena bukan hanya mempermudah masyarakat untuk membeli juga bisa selalu menjaga kesehatan dengan tidak

keluar rumah selama pandemi ini masih ada. Alasan mengapa dilakukannya usaha menggunakan e-commerce karena selama adanya pandemi penghasilan yang didapatkan menurun disebabkan masyarakat banyak yang takut untuk keluar rumah dan memilih untuk membeli sesuatu secara online tidak terkecuali makanan. Penjualan melalui online tentunya bukan hanya hal positif yang akan didapatkan, namun terdapat sisi negatif yang bisa ditimbulkan, hal ini bisa dilihat pada rumusan masalah di bawah ini.


1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam diterapkannya protokol kesehatan sehingga terjadinya penurunan terhadap penghasilan dalam masa pandemi saat ini. Belum adanya laporan keuangan untuk pencatatan dan transaksi di UMKM Seblak. Dikarekan sedikitnya inovasi rasa dan pemasaran yang kurang luas, oleh karena itu maka rumusan masalah yang diambil adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol penanganan COVID-19 di desa kampung baru.
- Bagaimana cara mengatasi terjadinya penurunan terhadap penghasilan selama pandemi.
- Bagaimana cara mengembangkan inovasi bentuk UMKM Seblak.
- Bagaimana cara membuat laporan keuangan pada UMKM seblak.
- Bagaimana cara mengembangkan UMKM Seblak dalam segi pemasaran.
- Bagaimana cara membuat masyarakat desa Kampung Baru dapat memahami dengan baik pentingnya serta manfaat dan teknologi informasi.

1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, kerangka pemecahan dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini.



Gambar 1. Diagram alir pemecahan masalah

Keterangan Diagram alir terkait dengan adanya masalah di Potensi Desa yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Hasil survey yang kami dapatkan yaitu belum adanya peran pemerintah untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan oleh pemilik UMKM.

A. Pengembangan Potensi UMKM

Adanya Usaha Kecil Menengah (UKM) seharusnya bisa menjadi potensi yang cukup besar dalam terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang kurang (rendah). Hal ini bisa terjadi jika potensi yang dimiliki dalam sektor tersebut di barengi oleh peranan pemerintah yang mendukung setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Peranan pemerintah

Dalam pengembangan usaha kecil menengah (UMK) pemerintah belum bisa memaksimalkan apa yang telah dilakukan masyarakat dalam pengembangan usaha, seharusnya pemerintah bisa melihat potensi ini dan membantu usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat tersebut.

C. Solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah

Pemerintah dalam hal ini seharusnya membantu dalam segala sektor agar UKM yang telah ada mempunyai wadah dan bimbingan untuk dapat lebih berkembang dan menjadi salah satu sumber pemasukan daerah.

1.4 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Untuk mengembangkan jiwa entrepreneur mahasiswa
2. Penerapan teknologi informasi bagi masyarakat dengan tujuan PKPM

3. Untuk menggali potensi wilayah atau desa tujuan guna mengembangkan kreatifitas dalam usaha.
4. Untuk penelitian mahasiswa dan dosen
5. Untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara IIB Darmajaya dengan pemerintah daerah di provinsi Lampung

B. Manfaat

1. Bagi Institut Informatika dan Bisnis
2. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya Bandar Lampung kepada masyarakat khususnya Desa Kampung Bru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Lampung.
 - a. Sebagai acuan dan bahan referensi tambahan di bidang Pengembangan Usaha bagi aktivitas akademik IIB Darmajaya.
 - b. Dapat menjadi media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya pada tempat PKPM berlangsung.
 - c. PKPM merupakan salah satu tolak ukur hasil pendidikan yang dicapai penulis selama melaksanakan PKPM.
 - d. Mahasiswa mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader – kader yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

- e. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama IIB Darmajaya dengan Desa Kampung Baru melalui mahasiswa yang melaksanakan PKPM.
3. Bagi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung.
- a. Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat di Desa Kampung Baru.
 - b. Memberikan inspirasi dan tenaga dalam upaya memanfaatkan potensi – potensi usaha yang terdapat di Desa Kmapung Baru.
 - c. Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan teknologi.
 - d. Menumbuhkan inovasi bagi masyarakat di Desa Kampung Baru.
 - e. Meningkatkan pemasaran potensi desa melalui media social.
4. Bagi Mahasiswa
- a. Sebagai wujud pengabdian masyarakat dan salah satu acuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa.
 - b. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan kepemimpinan.
 - c. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

- d. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

1.5 Mitra yang Terkait

1. Bapak Tesis Pati Wijaya., S.E selaku kepala desa Labuhan Ratu
2. Bapak Joko Purwanto selaku RT 04
3. Mbak Fanessa Jacinda selaku pemilik UMKM Seblak

1.6 Profil desa Kampung Baru

A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru

Pada tahun 1876 yang lalu, beberapa keluarga penduduk asli suku lampung yang dikenal istilah lampung abung, yang masa itu belum ada penduduk campuran, semuanya terdiri dari satu kaum kerabat atau sat keturunan yang disebut “BUAY TEREGAK” datang ketempet ini dari tempat asalnya yaitu pulau Iwo yang terletak di pinngir Way Sekampung disebelah hilir lebih kurang 2 (dua) kilo meter dari kampung Gunung Halek Tegineneng, negeri bukkukjadi lampung selatan dengan maksud akan membentuk tempet tinggal baru dan menetap sampai keanak cucu nya. Dari tahun ketahun semakin banyak pendatang baru yang umum nya berasal dari pulau jawa, sehingga sekarang ini hampir semua suku – suku di indonesia ada dikeluruhan ini. Mengenai asal usul kampung Labuhan Ratu ini menurut cerita orang tua terdahulu adalah, mengenang sejarah dimasa lampau sewaktu sultan banten berkunjung ke Lampung menuju Buyut melalui Way Sekampung dan singgah di pulau Iwo, kunjungan tersebut pada abad ke-17. Dengan kepindahan penduduk tersebut untuk mencari pemukiman baru dan tiba di kampung ini tempat berlabuhnya dan mengenang kemeriahan pristiwa

menyambut Sultan.Banten di Pulau Iwo, maka sepakatlah para orng tua-tua / Penyeimbang ditempat ini memberi nama “LABUHAN RATU”.

Kemudian setelah perkembangan yang sebelumnya Kampung Labuhan Ratu berstatus desa yaitu desa Labuhanratu Kecamatan kedaton Kabupaten Dati II Lampung Selatan, dan pada tahun 1960 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 140-502 tanggal 22 Septemebr 1960 sebagai pelaksanaan dari undang undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan kelurahan, maka ditetapkan menjadi Kelurahan Labuhanratu Kecamatan Kedaton Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Baru sejak bulan juli 1982 Kelurahan Labuhan Ratu masuk kedalam Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung yang sekarang Kodya Dati II BANDAR LAMPUNG.

Sejak tanggal 17 September 2012 Kelurahan Labuhan Ratu dimekarkan menjadi Kelurahan Labuhan Ratu Raya. dan masuk wilayah Kecamatan Labuhan Ratu Kelurahan Labuhan Ratu Raya. Memiliki berbagai macam budaya, suku dan agama, rukun, aman dan tentram dan damai masyarakatnya dibawah kepemimpinan Walikota 69 Bandar Lampung Bapak Drs. Herman HN, MM dan sekarang sudah banyak perubahan yang semakin pesat. Pada tanggal 17 September 2012 ini hingga sekarang ini Kelurahan Labuhan Ratu Raya di pimpin oleh seorang Lurah bernama HM. Gandhi HZ, SE.

Mahasiswa PKPM IBI Darmajaya diberi kesempatan untuk melaksanakan PKPM di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung tepatnya di Kampung Baru.

Di Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu terdapat beberapa potensi usaha seperti BUMDes dan UMKM. Namun hingga saat ini, berbagai data menyebut

bahwa sebagian besar BUMDes di Kampung Baru masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya" pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa. BUMDes yang terdapat di Kampung Baru bergerak di bidang perdagangan dan keuangan. BUMDes di bidang perdagangan yaitu Gas LPG. Sedangkan BUMDes di bidang keuangan berupa simpan pinjam. Selain itu terdapat juga industri rumahan yang berupa pembuatan aneka kue jajan pasar yang pemasaran produknya sudah mencapai kota Bandar Lampung.

B. Batas Wilayah Desa Kampung Baru

Batas Wilayah Desa Kampung Baru adalah sebagai berikut:

1. SebelahUtara :Desa Gedong Meneng
2. Sebelahselatan :Desa Kampung Baru Raya
3. SebelahBarat :Desa Labuhan Ratu
4. SebelahTimur :Desa Raja Basa

(Sumber: Monografi Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2012).

C. Luas Wilayah Desa Kampung Baru

Luas Wilayah Desa Kampung Baru adalah sebagaiberikut:

Mempunyai luas wilayah 117 Ha Dengan ketinggian rata rata dari pemukiman laut adalah +156m.

D. Mata Pencarian Penduduk

Untuk mengetahui mata pencarian penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table berikut:

Tabel1. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

NO	Mata Pencaharian	Jumlah(Jiwa)
1	Angkatan BelumBekerja	952
2	Pedagang	1.322
3	Peternak	51
4	Wiraswasta	235
5	PNS/TNI/Polri	45
Jumlah		2.605

Sumber: Monografi Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Kampung Baru bekerja sebagai Pedagang dengan jumlah 1322 orang dan mata pencaharian penduduk yang paling sedikit adalah PNS/TNI/Polri 45 orang. Angkatan belum bekerja (usiasekolah dan usialanjutusia) mencapai 952 orang.

E. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latarbelakang pendidikan penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table berikut:

Tabel2.Latar belakang pendidikan penduduk Penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2012

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Prasekolah	297
2	TidakTamat SD	300
3	SD atausederajat	560
4	SLTP atausederajat	486
5	SLTA atausederajat	1.560
6	Diploma	130
7	Sarjana	320
Jumlah		3.653

Sumber: Monografi Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latarbelakang pendidikan penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung adalah tamatan SMA atau sederajat dengan jumlah 1.560 orang, sedangkan latarbelakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah diploma yaitu 130 orang.

F. Pemerintahan Desa Kampung Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kampung Baru dapat dirumuskan dari berbagai segi, yaitu:

- a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan yang member peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundangan yang mengatur mengenai Desa.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dan demokrasi.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup;

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa didefinisikan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dan untuk Sekretaris Desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsure kewilayahan seperti dusun atau dengan sebutan lain.

Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau dari Pemerintah Kabupaten.

G. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun masa jabatan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hokum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Wewenang Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adatistiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

H. Perangkat Desa

Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lain yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan Unsur Kewilayahan, seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2), menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desalainnya, yang dimaksud Perangkat Desalainnya pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat (1) diisidari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- 2) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- 3) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- 4) Mempunyai pengalaman administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- 5) Memahami social budaya masyarakat setempat; dan
- 6) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

2. Perangkat Desa lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat (1), menyebutkan Perangkat Desalainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perangkat Desa lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri dari:

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

b. Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana teknis lapangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) itu seperti kepala urusan.

c. Unsur Kewilayahan

Unsur wilayah adalah unsure pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dusun mempunyai fungsi:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 2) Pelaksana kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
- 3) Pelaksana keputusan desa di wilayah kerjanya
- 4) Pelaksana kebijakan Kepala Desa
- 5) Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong.
- 6) Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintah.
- 7) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

I. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebutan nama Lembaga Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan ini adalah wakil dari

penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan enam Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut BPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda Kabupaten masing-masing. Adapun wewenang BPD dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 adalah sebagai berikut.

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia kemungkinan tidak samapersis. Adapun yang menjadi hak Badan Permusyawaratan Desa adalah Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, dan Menyatakan pendapat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak, diantaranya yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan 50

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mempertahankan dan memelihara arah ukum nasional serta keutuhan Desa.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lajuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

h. Menjaganama dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

(Sumber: Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Tahun 2012)

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada saat PKPM yaitu :

A. Penempelan Banner dan Stiker di Kelurahan dan UMKM Sekitarnya

Penempelan banner dan stiker di wilayah sekitar Kelurahan Kampung Baru dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan disaat pandemic covid-19 berlangsung. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan melalui media sosial tetapi juga melalui media massa seperti poster. Kegiatan tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah :





Gambar 2. Penempelan Banner dan Poster

B. Membantu Pelaksanaan Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah barang atau jasa menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan lebih tinggi. Strategi pemasaran memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena fungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik harga barang atau jasa.

Mempromosikan produk salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat dilakukannya PKPM. Promosi bisa dilakukan lewat media sosial Instagram, Whattsap, dan Gofood, hal ini dilakukan karena pada saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan penjualan produk seblak menjadi sedikit berkurang derastis hal ini memaksa para pemilik harus berinovasi tentang

bagaimana cara menjual produk agar usaha yang telah didirikan tidak terjadi kerugian, kegiatan tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Pembuatan Seblak Nyinyir Lampung

C. Pembuatan Desain Merk dan Logo UMKM Seblak

Merk dan logo adalah satu nama, istilah, simbol, kumpulan atau gabungan yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Merk dan logo adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang sangat unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa.

Merk dan logo merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik konsumen. Dengan adanya merk bisa dijadikan sebagai promosi, sehingga dapat mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya. Desain kemasan yang baik dapat mensinergikan dan mengintegrasikan dari beberapa

elemen kampung dan fungsi kemasan, sehingga dihasilkan kemasan yang memiliki tingkat efektifitas, efisiensi dan fungsi yang sesuai baik dalam produksi kemasan sampai kegunaan kemasan.

Dengan begitu perlu dibuatkan merek dagangan yang mencantumkan nama UMKM dan kontak untuk UMKM yang berada di desa Kampung Baru. Dengan begitu UMKM tersebut lebih mudah diingat dan mudah untuk dihubungi apabila ingin memesan Seblak baik dalam jumlah sedikit ataupun jumlah banyak.



Gambar 4. Stiker atau logo dari seblak nyinyir Lampung

D. Pembuatan Perhitungan Harga Pokok Produksi

1. Penyusunan Anggaran Usaha Mikro Kecil Menengah Seblak.

Dalam penyusunan anggaran ini terdiri dari :

- a) Penentuan harga pokok pada UMKM Seblak

Tabel. 1 Biaya Bahan Baku

Bahan baku	Quantity	Harga/Rp	Jumlah/Rp
Bumbu	3kg	30.000	90.000
Kerupuk	5kg	15.000	75.000
Bakso	10bks	17.000	170.000
Ceker	10kg	15.000	150.000
Dumling	10bks	20.000	200.000
Mie	5bks	7.000	35.000
Total			720.000

Tabel 2. Biaya Overhead Pabrik

Material	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
Nyinyirin Teman	8	18.000	144.000
Nyinyirin Pacar	5	18.000	90.000
Nyinyirin Pacar Teman	10	18.000	180.000
Nyinyirin Mantan	7	20.000	140.000
Nyinyirin Mertua	10	25.000	250.000
TOTAL			804.000

Tabel 2.3 pencatatan HPP Persatu Bulan

Pencatatan HPP Persatu Bulann	
HPP Seblak	
Keterangan	Total
Biaya Bahan Baku	720.000
Biaya Overhead Pabrik	804.000
Jumlah	1.524.000

Tabel 3. pencatatan HPP Persatu Bulan

b) Laporan Laba Rugi pada Produk UMKM Seblak

Tabel 3.4 Laporan Laba Rugi

UMKM SEBLAK

Laporan Laba Rugi

Periode Agustus 2020

Pendapatan :

Penjualan Seblak	Rp. 804.000
Harga Pokok Penjualan	Rp. 1.524.000
Laba Usaha	Rp. 2.328.000

Dikurangi :

Biaya Bahan Baku	Rp. 720.000
Biaya Overhead Pabrik	Rp. 804.000
	Rp. 1.524.000
Laba Bersih Perbulan	Rp. 804.000

2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

A. Waktu Pelaksanaan

Program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai 15 Agustus 2020.

B. Tempat Pelaksanaan

Program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilaksanakan di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung.

2.3 Hasil Kegiatan PKPM

Dibuatnya UMKM dengan menggunakan metode e-commerce ini bertujuan memberi kemudahan kepada pengguna supaya dapat membeli makanan hanya dari rumah saja tanpa takut keluar rumah selama masa pandemi dan diharapkan dapat membagi segala informasi dan mengakses lebih mudah masyarakat dimanapun dan kapanpun. Dari Laporan laba rugi yang telah dihitung dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan yang dilakukan setelah adanya promosi melalui media sosial hasil atau keuntungan lebih besar daripada keuntungan yang sebelumnya.

2.4 Dampak dari kegiatan PKPM

Dampak dari kegiatan PKPM yang telah dilakukan sebelumnya bertujuan agar masyarakat lebih menjaga kebersihan dan kewaspadaan pada saat pandemi covid-19 berlangsung, dan untuk usaha kecil menengah terutama seblak dan yang lainnya masih melakukannya walaupun dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19 Masyarakat sangat antusias dalam membantu program kerja Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 2020 dengan selalu menerapkan protocol kesehatan dan selalu memakai masker saat kegiatan berlangsung, yang dibuktikan dengan kesediaan waktu dan keaktifan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 2020.

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB Darmajaya2020 di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu :

1. Pembuatan Media Sosial

Program ini membantu :

- a. UMKM di Desa Kampung Baru memperkenalkan produknya melalui media sosial yang sudah di buat seperti Instagram, Facebook, Shopee dan Web profile UMKM

- b. Masyarakat Desa Kampung Baru mampu mengenalkan potensi apa saja dan UMKM apa saja yang ada di Desa Kampung Baru melalui Web Desa.
2. Pembagian Brosur Tentang Pecegahan COVID-19
Program ini membantu masyarakat untuk selalu mengingatkan mencuci tangan pakai sabun dan selalu pakai masker saat keluar rumah, dan selalu jaga jarak atau *social distensing*.

3.2 SARAN

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya, selanjutnya dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi demi kebaikan seluruh masyarakat di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Tingkatkan rasa kepedulian sesama lingkungan dan patuh terhadap protocol kesehatan agar dapat memutuskan tali rantai penyebaran virus COVID-19 ini.
2. Kerja sama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terjalin antara masyarakat desa dengan Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya selama ini untuk dapat ditindak lanjuti dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat.
3. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam kegiatan desa guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

4. Perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana internal desa untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya sehingga masyarakat dapat menikmati dengan baik dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan desa.
5. Desa Kampung Baru bisa dijadikan tempat untuk kegiatan PKPM yang akan datang karena banyak UMKM yang bisa untuk di kembangkan dan Sumber Daya Manusia yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang kami adakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber: Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung,
Tahun 2012

Sumber: Monografi Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar
Lampung Tahun 2020.

Suharli, Michell. (2006). Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang. Edisi
Pertama- Graha Ilmu

Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.
BPFYOGYAKARTA. Yogyakarta.